

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran swalayan dalam skala besar, maka untuk melindungi dan memberdayakan pasar rakyat, diperlukan penataan pasar rakyat dan toko swalayan agar dapat menciptakan kondisi perdagangan yang serasi dan seimbang serta saling memperkuat dan saling menguntungkan;
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penataan pasar rakyat dan toko swalayan di Kabupaten Pati, maka diperlukan pengaturan tentang penataan pasar rakyat dan toko swalayan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT
DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai Pemerintah.
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

8. Minimarket . . .

8. Minimarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M².
9. Minimarket Berjejaring adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
10. Minimarket Tidak Berjejaring adalah minimarket yang dalam melakukan kegiatan usahanya bukan merupakan jaringan manajemen dari minimarket lainnya.
11. Supermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai 400 M² sampai dengan 5.000 M².
12. Hypermarket adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
13. Grosir yang berbentuk perkulakan adalah Toko Swalayan yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
15. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
16. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

17. Jalan . . .

17. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
18. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
19. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
20. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
22. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
23. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, dilaksanakan berdasarkan atas asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan;
 - d. kemitraan;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kelestarian lingkungan;
 - g. kejujuran usaha; dan
 - h. persaingan sehat.
- (2) Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, bertujuan untuk :
 - a. melindungi Pasar Rakyat beserta pelaku-pelaku usaha di dalam dan sekitarnya agar mampu berkembang, bersaing, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. menata Toko Swalayan agar keberadaannya tidak merugikan Pasar Rakyat dan dapat menjadi mitra usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

BAB III
PASAR RAKYAT

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat meliputi beberapa bentuk, antara lain:
 - a. pasar lingkungan;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar daerah; dan
 - d. pasar khusus.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar Rakyat, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
 - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan;
 - b. kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan penggusuran yang tidak menguntungkan;
 - c. persaingan dengan pelaku usaha Toko Swalayan baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
 - d. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha; dan
 - e. kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan Pasar Rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - b. fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Rakyat untuk mendapatkan modal usaha;
 - c. membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Rakyat;
 - d. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
 - e. mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar Swalayan kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Rakyat yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon Daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Pasar Rakyat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu

Jenis Toko Swalayan

Pasal 5

- (1) Toko Swalayan, terdiri atas:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. *Department Store*;
 - d. *Hypermarket*;
 - e. Grosir yang berbentuk perkulakan;
- (2) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan sistem manajemennya dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Toko Swalayan berjejaring; dan
 - b. Toko Swalayan Tidak berjejaring.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendirian

Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian Toko Swalayan yang berdiri sendiri, meliputi :
 - a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk minimarket);
 - b. rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan perdagangan;
 - c. memiliki . . .

- c. memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin lokasi;
 - d. memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain:
- a. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk mini market);
 - b. rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan perdagangan;
 - c. melampirkan izin usaha pusat perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
 - d. memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

Paragraf 1

Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Pasal 7

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM di Daerah;
 - f. penyerapan tenaga kerja di Daerah;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM di Daerah;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Supermarket, Hypermarket, Departmen Store dan grosir yang berbentuk perkulakan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab . . .

- j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Rekomendasi

Pasal 8

Rekomendasi dari Dinas yang membidangi urusan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diberikan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pendirian Supermarket, *Hypermarket*, *Department Store* dan Grosir yang berbentuk perkulakan wajib:
 - 1. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Daerah;
 - 2. memperhatikan jarak antara Supermarket, *Hypermarket*, *Department Store* dan Grosir yang berbentuk perkulakan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya;
 - 3. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan;
 - 4. menyediakan fasilitas yang menjamin Supermarket, *Hypermarket*, *Department Store* dan Grosir yang berbentuk perkulakan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - 5. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha tersebut melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.
- b. Pendirian . . .

- b. Pendirian Minimarket berjejaring wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. kepadatan penduduk;
 - 2. perkembangan pemukiman baru;
 - 3. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - 4. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - 5. jarak Minimarket berjejaring dengan Pasar Rakyat dan toko sejenis yang lebih kecil skala usahanya di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
 - 6. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- c. Pendirian Minimarket tidak berjejaring wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. kepadatan penduduk;
 - 2. perkembangan pemukiman baru;
 - 3. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - 4. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
 - 5. jarak Minimarket tidak berjejaring dengan Pasar Rakyat dan toko lebih kecil di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya; dan
 - 6. menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- d. Luas lantai penjualan Toko Swalayan meliputi:
 - 1. Minimarket, kurang dari 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - 2. Supermarket, 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - 3. Hypermarket, diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - 4. Department Store, diatas 400 M² (empat ratus meter persegi); dan
 - 5. Grosir yang berbentuk perkulakan, diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi).

e. Sistem . . .

- e. Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan ditentukan sebagai berikut:
1. Minimarket berjejaring menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya tidak boleh menjual daging, ikan basah dan sayur-sayuran;
 2. Minimarket tidak berjejaring, Supermarket dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya boleh menjual daging, ikan basah dan sayur-sayuran;
 3. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 4. Grosir yang berbentuk perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- f. Pendirian Minimarket berjejaring dan Minimarket tidak berjejaring diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 9

- (1) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 5, ditetapkan sebagai berikut:
- a. jarak Minimarket berjejaring dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya paling dekat 500 m (lima ratus meter);
 - b. jarak Minimarket berjejaring yang berlokasi di Jalan Arteri dengan toko sejenis yang lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling dekat 50 m (lima puluh meter); dan
 - c. jarak Minimarket berjejaring yang berlokasi di Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan dengan toko lebih kecil yang telah ada sebelumnya paling sedikit 100 m (seratus meter).

(2) Areal . . .

- (2) Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 6, ditetapkan sebagai berikut:
- a. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan; dan
 - b. sarana umum sekurang-kurangnya berupa toilet/kamar mandi, sarana kesehatan (P3K) dan tempat sampah.

Pasal 10

- (1) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 5, meliputi jarak Minimarket tidak berjejing dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya paling dekat 50 m (lima puluh meter).
- (2) Areal parkir dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 6, ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan areal parkir yang cukup ; dan
 - b. sarana umum antara lain berupa toilet/kamar mandi, kesehatan (P3K), dan tempat sampah.

Paragraf 3

Izin Lokasi

Pasal 11

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib dimiliki dalam hal Daerah belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (2) Pemberian izin lokasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Supermarket dan *Department Store*:
 1. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

b. *Hypermarket* . . .

- b. Hypermarket :
 - 1. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- c. Grosir yang berbentuk perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer.
- d. Minimarket tidak berjejaring dan minimarket berjejaring skala lokal/regional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan, sedangkan minimarket berjejaring skala nasional/internasional hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan lokal.

Paragraf 4

Kemitraan Usaha

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha Toko Swalayan wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil di Daerah.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackging*) dengan merek pemilik barang, toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.

(4) Penyediaan . . .

- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pengelola Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Toko Swalayan.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 13

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM di Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standart yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria usaha mikro, dan usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space*, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 14

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:

- a. potongan harga reguler (*regular discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli, dengan ketentuan potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
- b. potongan harga tetap (*fixed rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1% (satu persen);
- c. jumlah dari potongan harga reguler (*regular discount*) maupun potongan harga tetap (*fixed rebate*) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen), mendapat potongan harga khusus paling banyak 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (lima persen);

3. melebihi . . .

3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi (*promotion cost*) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
 1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau *mailer*, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya promosi pada Toko Setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar *display*/pajangan reguler toko seperti *floor display*, gondola promosi, *blockshelving*, tempat kasir (*check out counter*), *wing* gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti *sampling*, demo produk, hadiah, *games*, dan lain-lain;
 4. biaya . . .

4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak, dengan ketentuan biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
- g. biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f, tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Pemasok dan Toko Swalayan bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
 1. kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 3. kategori . . .

3. kategori Minimarket paling banyak Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- n. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan stop order, *delisting* atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
- o. Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok usaha mikro dan usaha kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha.

Bagian Ketiga

Jam Kerja

Pasal 16

Jam kerja Supermarket, *Hypermarket*, *Department Store*, dan Grosir yang berbentuk perkulakan diatur sebagai berikut:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- b. untuk hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan

Pasal 17

Jam kerja Minimarket berjejaring, diatur sebagai berikut:

- a. untuk Minimarket berjejaring yang berada di Jalan Arteri dan Jalan Kolektor dapat buka 24 jam.
- b. untuk Minimarket berjejaring yang berada di selain Jalan Arteri dan Jalan Kolektor buka pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Toko Swalayan, wajib memiliki Perizinan Berusaha bidang perdagangan berupa Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Masa berlaku Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha.
- (3) Pelaksanaan Perizinan Berusaha bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 19

- (1) Setiap Pengelola Toko Swalayan berkewajiban :
- a. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. mentaati ketentuan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. merekrut sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) tenaga kerja di Daerah;
 - k. menetapkan seragam karyawan yang memenuhi norma kesusilaan;
 - l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - m. menyediakan . . .

- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - n. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam nilai mata uang rupiah; dan
 - o. menyampaikan laporan usaha kemitraan kepada Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Pengelola Pasar Swalayan wajib menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tempat usaha sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 20

Setiap Pengelola Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan praktek monopoli dalam menjalankan usahanya;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kedaluwarsa;
- e. menjual barang yang tidak sesuai harga yang tercantum pada label;
- f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha, jenis dagangan dan merubah peruntukannya tanpa Izin dari Bupati sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, dan Toko Swalayan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, Pemerintah Daerah:
 - a. memberdayakan Pasar Rakyat dan menata keberadaan Toko Swalayan; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam rangka Pelaksanaan Perizinan Berusaha bidang perdagangan dalam Peraturan Daerah ini, Bupati melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Bupati mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 22

Bupati melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan;
- b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan Izin Usaha;
 - c. pencabutan Izin Usaha; dan
 - d. pemberhentian/penutupan kegiatan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan;
 - b. pemberhentian/penutupan kegiatan sementara; dan
 - c. pemberhentian/penutupan kegiatan permanen.

Pasal 25 . . .

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh . . .

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf f dan huruf g Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana dan/atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana kejahatan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Toko swalayan yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, izinnya dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke OSS.
- (2) Toko Swalayan yang telah berdiri dan mempunyai Izin Lokasi dan/atau Izin Mendirikan Bangunan, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan Izin Usaha sepanjang memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengajuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Toko Swalayan yang telah berdiri dan beroperasi namun belum melaksanakan program kemitraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Perjanjian Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Toko Swalayan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan di daerah yang telah ada yang mengatur mengenai pasar rakyat dan toko swalayan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini tengah terjadi di Indonesia tidak terlepas juga di Kabupaten Pati, Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan terjadinya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan Fenomena Toko Swalayan khususnya Toko Swalayan di Kabupaten Pati baik yang berskala *minimarket* maupun *supermarket* telah membawa dampak yang begitu nyata bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi, dan ke depan juga sangat mungkin akan lebih berkembang ke arah tumbuhnya *hypermarket* yang bila tidak diantisipasi akan membawa dampak negatif dan membahayakan bagi eksistensi Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dengan pertumbuhan dan perkembangan Toko Swalayan maka perlu ditata dan dikendalikan agar Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan Pasar Swalayan secara serasi, seimbang dan berkeadilan serta jauh dari praktek-praktek monopoli. Pemerintah baik Pusat maupun Daerah yang memiliki fungsi regulator terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masyarakat, hendaknya bisa segera tanggap terhadap fenomena perkembangan Toko Swalayan sebagai akibat dari adanya liberalisasi perdagangan.

Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan, sedangkan pedoman teknisnya telah diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Dalam kedua peraturan tersebut, ditegaskan bahwa lokasi pendirian Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTR) termasuk zonasinya. Namun dalam berbagai kasus sering ditemukan pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko Swalayan di berbagai daerah justru menimbulkan dampak yang negatif terutama bagi keberlangsungan Pasar Rakyat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah. Di samping itu, seringkali terlihat pemberian izin terhadap pendirian toko Swalayan terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya serta dampak negatifnya bagi pedagang kecil dan Pasar Rakyat disekitarnya yang pada akhirnya mengancam eksistensi pelaku ekonomi pemodal kecil tersebut.

Berdasarkan pertimbangan pemikiran tersebut di atas, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan. Peraturan Daerah tentang Penataan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan menjadi salah satu landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam rangka melakukan perlindungan, pemberdayaan Pasar Rakyat, Pengendalian dan Penataan Pasar Swalayan serta arahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam memberikan Izin Pendirian Pasar Swalayan agar dapat mengurangi dampak negatif bagi kelangsungan hidup Pasar Rakyat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kesamaan kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban dan kepastian hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian lingkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kejujuran usaha" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "persaingan sehat" yaitu asas dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Rakyat serta penataan dan pengendalian Pasar Swalayan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan Pasar Lingkungan adalah Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pasar Desa adalah Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Desa atau Kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan bahan pokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pasar Daerah adalah Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah kabupaten/kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pasar Khusus adalah Pasar Rakyat yang memperjualbelikan barang yang bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar sepeda, pasar burung dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan toko sejenis adalah bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat usaha penjualan barang yang terdiri dari hanya satu penjual. Pada toko yang bersangkutan dijual barang dagangan dengan jenis barang utama sama dengan barang dagangan yang akan dijual minimarket yang akan didirikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Minimarket Berjejaring Lokal adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya, maupun keberadaanya hanya terbatas pada wilayah Kabupaten Pati.

Yang dimaksud dengan Minimarket Berjejaring Regional adalah minimarket yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya maupun keberadaanya hanya terbatas pada wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

huruf a

Yang dimaksud dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/ atau jasa oleh satu pihak.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 129